



PENETAPAN

Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

WIWIK SUGIANTI BINTI SUWOYO, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kepanjen Permai I blok A 12 RT19 / RW 04 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;

VIKY IKA CAHYANDARI BINTI SUKIRNO ADIANTO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kepanjen Permai I blok A 12 RT19 / RW04 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

BAKTI INDRA KURNIAWAN BIN SUKIRNO ADIANTO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kepanjen Permai I blok A 12 RT19 / RW04 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. SUKIRNO ADIANTO Bin SUPIADI adalah anak pertama dari pernikahan SUPIADI dan TASIYAH. SUKIRNO ADIANTO Bin SUPIADI lahir di Kromengan pada tanggal 21 Agustus 1955.
2. Pada tanggal 15 Juni 2019 SUKIRNO ADIANTO bin SUPIADI telah meninggal dunia di Malang dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-KM-28062019-0048 tertanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
3. Berdasarkan Surat Kematian Nomor 472.12/39/35.07.31.2004/2023 bahwa SUPIADI telah meninggal pada hari rabu tanggal 23 Juli 1997 melalui Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kromengan yakni Sudariyono, S.Sos. pada tanggal Agustus 2023.
4. Sedangkan ibu kandung dari SUKIRNO ADIANTO yang bernama TASIYAH juga sudah meninggal pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3507KM-15092016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang pada tanggal 16 September 2016.
5. Sehingga dalam hal ini orang tua dari SUKIRNO ADIANTO Bin SUPIADI sudah meninggal dunia.
6. SUKIRNO ADIANTO Bin SUPIADI menikah dengan WIWIK SUGIANTI Bin SOEWOJO pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 1984, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 808/56/11PI984 dan memiliki dua anak, anak yang pertama bernama VIKY IKA CAHYANDARI dan anak kedua bernama BAKTI INDRA KURNIAWAN.
7. WIWIK SUGIANTI lahir pada tanggal 15 September 1960 dan merupakan anak pertama dari pernikahan SOEWOJO dan DJOERIJAH.
8. Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 645/1985 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 15 Mei 1985 menyatakan bahwa anak pertama yakni VIKY IKA CAHYANDARI lahir di

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen pada hari rabu tanggal 17 April 1985.

8. Sedangkan anak kedua bernama BAKTI INDRA KURNIAWAN lahir pada hari sabtu tanggal 18 Maret 1989 di Ngantang – Malang sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 1078/1989 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 23 Mei 1989.

1. SUKIRNO ADIANTO Bin SUPIADI semasa hidupnya memiliki tanah seluas 562 m2 di Jalan Raya Talangagung Nomor 07, Desa. Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Sertifikat Hak Milik nomor 399 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malang pada, tanggal 2 Juni 2008.

9. Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2015/036/KKLLK bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Sertifikat Hak Milik tersebut telah digunakan sebagai jaminan untuk peminjaman uang ke PT. Bank Negara Indonesia.

2. Peminjaman uang tersebut dengan jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 29 Juni 2018 dan dengan begitu jugs peminjaman uang ke PT. Bank Negara Indonesia sudah lunas sejak tanggal 29 Juni 2018. Namur SUKIRNO ADIANTO Bin SUPIADI tidak langsung mengambil jaminan berupa Sertifikat Hak Milik, dikarenakan akan ada rencana, untuk peminjaman uang kembali. Namur sampai SUKIRNO ADIANTO Bin SUPIADI meninggal dunia tidak ada per anjian kredit kembali dan Sertifikat Hak Milik belum di ambil dari PT. Bank Negara Indonesia.

3. Kemudian kami para pemohon (istri, anak pertama dan kedua) dari SUKIRNO ADIANTO Bin SUPIADI melakukan pengambilan Sertifikat hak rrifik yang menjadi jaminan tersebut, namun pihak PT. Bank Negara Indonesia memberikan persyaratan untuk pengarnbilan dengan adanya Surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dari Pengadilan Agana Kabupaten Malang.

10. Sehingga maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris dari Almarhum SUKIRNO ADIANTO Bin SUPIADI sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon,

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum SUKIRNO ADIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SUKIRNO ADIANTO adalah :
 - a. Wiwik Sugianti (sebagai Istri)
 - b. Viky Ika Cahyandari(sebagai anak perempuan kandung)
 - c. Bakti Indra Kurniawan(sebagai anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507135509600001 tanggal 27-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507135704850003 tanggal 27-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3507131803890002 tanggal 23-10-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor 808/56/III/1984 tanggal 24 Maret 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sukirno Adianto Nomor 3507-KM-28062019-0048 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Supiadi Nomor 472.12/39/35.07.31.2004/2023 tanggal Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tasyiah Nomor 3507-KM-15092016-0001 tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Maret 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talangagung dan Camat Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3507132806190006 tanggal 26-06-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup,

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 399 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Alif Bayu Firmansyah bin M. Rokhim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Raya Talangagung RT.007 RW.002 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah karyawan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I yang bernama SUKIRNO ADIANTO telah meninggal dunia pada 15 Juni 2019 karena sakit. Pemohon I dan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak bernama Viky Ika Cahyandari dan Bakti Indra Kurniawan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum SUKIRNO ADIANTO yang bernama Supiadi dan ibu almarhum SUKIRNO ADIANTO yang bernama Tasyiah telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon I dan almarhum suaminya hingga meninggal tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Pemohon mengurus Penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan Sertipikat Hak Milik atas nama Sukirno Adianto di Bank BNI;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Gianto bin Darto, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kepanjen Permai I RT.19 RW.04 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, di depan sidang saksi

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah karyawan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I yang bernama SUKIRNO ADIANTO telah meninggal dunia pada 15 Juni 2019 karena sakit. Pemohon I dan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak bernama Viky Ika Cahyandari dan Bakti Indra Kurniawan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhum SUKIRNO ADIANTO yang bernama Supiadi dan ibu almarhum SUKIRNO ADIANTO yang bernama Tasyiah telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon I dan almarhum suaminya hingga meninggal tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Pemohon mengurus Penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan Sertipikat Hak Milik atas nama Sukirno Adianto di Bank BNI;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.8 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum SUKIRNO ADIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti pula SUKIRNO ADIANTO telah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2019 dan semasa hidupnya memiliki pinjaman kredit di PT Bank Negara Indonesia dengan jaminan Sertifikat Hak Milik namun sudah lunas dan belum diambil oleh SUKIRNO ADIANTO, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 tersebut, terbukti pula ayah kandung SUKIRNO ADIANTO bernama Supiadi dan ibu kandung SUKIRNO ADIANTO yang bernama Tasyah adalah ahli waris dari almarhum SUKIRNO ADIANTO, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari SUKIRNO ADIANTO, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum SUKIRNO ADIANTO dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum SUKIRNO ADIANTO bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum SUKIRNO ADIANTO memiliki pinjaman pada PT. Bank Negara Indonesia dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama SUKIRNO ADIANTO namun sudah lunas dan jaminan Sertipikat Hak Milik tersebut belum diambil dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik atas nama SUKIRNO ADIANTO tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Wiwik Sugianti dan Sukirno adalah suami isteri sah sejak 24 Maret 1984, dan mempunyai 2 (dua) orang anak Viky Ika Cahyandari (Pemohon II) dan Bakti Indra Kurniawan (Pemohon III);
- Bahwa Pemohon I Wiwik Sugianti (istri/), Pemohon II Viky Ika Cahyandari (anak perempuan kandung) dan Pemohon III Bakti Indra Kurniawan (anak laki-laki kandung) adalah ahli waris dari almarhum SUKIRNO ADIANTO.
- Bahwa almarhum SUKIRNO ADIANTO telah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2019.
- Bahwa kematian almarhum SUKIRNO ADIANTO bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum SUKIRNO ADIANTO telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 23 Juli 1997 dan ibu kandung almarhum

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRNO ADIANTO telah meninggal dunia terlebih dahulu 22 Oktober 2012;

- Bahwa semasa hidup almarhum SUKIRNO ADIANTO memiliki Sertifikat Hak Milik tersebut telah digunakan sebagai jaminan untuk peminjaman uang ke PT. Bank Negara Indonesia.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik atas nama SUKIRNO ADIANTO di Bank BNI dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhum SUKIRNO ADIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulnahn bahwa ahli waris dari almarhum Sukirno Adianto, janda dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum SUKIRNO ADIANTO, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum SUKIRNO ADIANTO meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sukirno Adianto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum SUKIRNO ADIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019. Sebagai Pewaris;

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum SUKIRNO ADIANTO adalah:
 - a. Wiwik Sugianti (Pemohon I/Istri)
 - b. Viky Ika Cahyandari (Pemohon II/anak perempuan kandung)
 - c. Bakti Indra Kurniawan (Pemohon III/anak laki-laki kandung)
3. Menetapkan Para Pemohon berhak melakukan pengambilan Sertipikat Hak Milik Nomor 399 atas nama Sukirno Adianto di PT. Bank Negara Indonesia;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiulakhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Warnita Anwar, M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masrifah, M.H.** dan **Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hera Nurdiana, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masrifah, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. Warnita Anwar, M.HES.

Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hera Nurdiana, S.H., M.H.

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	393.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	573.000,-

(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1156/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)